

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN PERUSAHAAN DI PT CHEIL JEDANG INDONESIA



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : CALLISTA NURFAKHIRA
NIM : 125210076

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

Persetujuan

Nama : CALLISTA NURFAKHIRA
NIM : 125210076
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan Perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Desember-2024

Pembimbing:
YUNIARWATI, S.E.,
M.M. NIK/NIP:
10194019



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

Pengesahan

Nama : CALLISTA NURFAKHIRA
NIM : 125210076
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan Perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia
Title : The Influence of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance on Corporate Employees at PT Cheil Jedang Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. JAMALUDDIN ISKAK, Dr., MSI., AK., CPI., CA., CPA
2. YUNIARWATI, S.E., M.M.
3. HERLIN TUNDJUNG SETIJANINGSIH, Dr. S.E., Ak., M.Si, CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
YUNIARWATI, S.E., M.M.
NIK/NIP: 10194019



Jakarta, 10-Januari-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui dan menguji pengaruh dari pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan perusahaan yang bekerja di PT Cheil Jedang Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang dipilih yaitu dengan menggunakan metode sampling jenuh atau mengambil keseluruhan populasi. Data responden yang didapatkan yaitu sebanyak 75 orang dengan cara melakukan penyebaran kuisisioner melakukan *google form*. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan program PLS-SEM 4 melalui aplikasi SmartPLS 4. Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengolahan data yaitu seluruh variabel X berupa pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y yaitu kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment Sytem*, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study is aimed to find out and test the influence of tax knowledge, self-assessment system, and tax sanctions on the compliance of Individual Taxpayers on company employees working at PT Cheil Jedang Indonesia. The selected sample selection technique is by using the saturated sampling method or taking the entire population. The respondent data obtained was as many as 75 people by distributing questionnaires using google forms. Data processing is carried out by using the PLS-SEM 4 program through the SmartPLS 4 application. The results obtained after data processing, namely all X variables in the form of tax knowledge, self-assessment system, and tax sanctions have a positive and significant influence on variable Y, namely taxpayer compliance.

Keywords : *Tax Knowledge, Self Assessment System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan Perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia”. Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu bentuk persyaratan dalam meraih gelar S1 / Strata Satu Sarjana Akuntansi Bisnis di Universitas Tarumanagara.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi dari awal hingga selesai. Dengan segala kebaikan dan hormat, ucapan terima kasih dari penulis diberikan kepada :

1. Ibu Yuniarwati S.E., M.M., Ak., CA., BKP. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah sabar dan selalu memberikan waktu untuk membantu serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA, CA, CPA (Aust.), CSRS, ACPA. selaku Ketua Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
4. Ibu Elsa Imelda S.E., Akt., M.Si., CA. selaku Sekretaris I Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
5. Ibu Henny Wirianata, S.E., M.Si., Akt., CA., CSRS. selaku Sekretaris II Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

6. Para dosen dan staff pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan berlangsung
7. Bunda, mamah, ende serta seluruh keluarga yang selama ini telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan proses penulisan skripsi ini
8. Mueeza yang merupakan kucing dari penulis yang selalu menghibur dan menemani ketika mengerjakan skripsi mulai dari awal hingga selesai
9. Teman-teman seperkuliahan yang memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
10. Teman-teman sekolah yang selalu ada untuk mendampingi dan mendukung penulis ketika mengerjakan skripsi ini
11. Teman-teman satu bimbingan sebagai tempat untuk bertukar pikiran dan pengetahuan dalam proses penyusunan skripsi ini
12. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan seluruhnya yang telah membantu dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima segala kritik dan masukan agar dapat meningkatkan dan menyempurnakan skripsi ini dari segala pihak. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk para pembaca. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak.

Jakarta, 25 November 2024



(Callista Nurfakhira)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Batasan Masalah.....	7
4. Rumusan Masalah	9
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Gambaran Umum Teori	11
1. Theory of Planned Behavior	11
B. Definisi Konseptual Variabel	12
1. Pengetahuan Perpajakan.....	12
2. Self Assessment System	13
3. Sanksi Perpajakan	14
4. Kepatuhan Wajib Pajak	15
C. Kaitan antara Variabel-variabel.....	16

1.	Kaitan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.	Kaitan antara <i>Self Assessment System</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak	18
3.	Kaitan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak	19
D.	Penelitian Terdahulu yang Relevan	21
E.	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	28
1.	Kerangka Pemikiran	28
2.	Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN		31
A.	Desain Penelitian	31
B.	Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	32
1.	Populasi	32
2.	Teknik Pemilihan Sampel	32
3.	Ukuran Sampel	32
C.	Operasional Variabel dan Instrumen	33
1.	Variabel dependen (variabel terikat)	33
2.	Variabel independen (variabel bebas)	33
D.	Analisis Validitas dan Reliabilitas	37
1.	Analisis Validitas	37
2.	Analisis Reliabilitas	38
E.	Analisis Data	38
1.	Outer Model	39
2.	Inner Model	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Deskripsi Subjek Penelitian	42
1.	Jenis Kelamin	42
2.	Usia	43
3.	Departemen	43
B.	Deskripsi Objek Penelitian	44
1.	Pengetahuan Perpajakan	44

2. Self Assessment System	45
3. Sanksi Perpajakan	47
4. Kepatuhan Wajib Pajak	48
C. Hasil Analisis Data.....	49
1. Outer Model Analysis (Uji Model Pengukuran)	49
2. Inner Model Analysis (Uji Model Struktural).....	53
D. Pembahasan	60
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62
2. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan dan Saran.....	66
1. Keterbatasan	66
2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	90
HASIL TURNITIN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	21
Tabel 3.1.....	34
Tabel 4.1.....	42
Tabel 4.2.....	43
Tabel 4.3.....	43
Tabel 4.4.....	45
Tabel 4.5.....	46
Tabel 4.6.....	47
Tabel 4.7.....	48
Tabel 4.8.....	49
Tabel 4.9.....	50
Tabel 4.10.....	51
Tabel 4.11.....	52
Tabel 4.12.....	53
Tabel 4.13.....	54
Tabel 4.14.....	54
Tabel 4.15.....	55
Tabel 4.16.....	57
Tabel 4.17.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	28
Gambar 4.1.....	56
Gambar 4.2.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	84
Lampiran 2 Hasil Kuisisioner.....	88
Lampiran 3 Hasil Pengujian Data PLS SEM 4.....	96
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	100
Lampiran 5 Surat Pernyataan Bebas Plagiat.....	101
Lampiran 6 Hasil Turnitin.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi besar dalam hal pembiayaan sektor pembangunan bagi negara, seperti fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak pungutan pajak yang didapatkan, maka akan semakin besar juga biaya yang didapatkan untuk mendukung program pemerintah berkelanjutan. Kepatuhan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak merupakan hal sangat penting dan harus dikaji lebih dalam lagi, karena jika Wajib Pajak lalai dan tidak acuh dalam mematuhi peraturan untuk membayar pajak, maka akan berdampak besar bagi negara yaitu kerugian berupa penurunan penerimaan pajak (Sitanggang & Hikmawati, 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah bentuk dari sikap seorang individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masyarakat Indonesia yang belum memahami dan menyadari tentang pentingnya pajak bagi kesejahteraan bersama, menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah (Azhari & Poerwati, 2023). Pernyataan ini seharusnya diteliti lebih lanjut oleh pemerintah. Perlunya sosialisasi ataupun pemberian pemahaman bagi masyarakat dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Partisipasi antara kedua belah pihak yaitu pemerintah dengan masyarakat sangat penting untuk membangun dan menciptakan sektor ekonomi yang lebih baik dan stabil di masa depan (Vincent, 2022). Bentuk kerja sama yang dilakukan juga dapat menjadikan negara Indonesia memiliki sumber penghasilan yang dapat dialokasikan secara merata untuk seluruh masyarakat.

Adanya persoalan dalam hal kepatuhan perpajakan menjadi suatu masalah bagi negara Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka akan timbul sebuah keinginan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Yulia dkk., 2020). Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban pembayaran pajak bagi Wajib Pajak melalui sosialisasi adalah dengan cara memberikan edukasi melalui media sosial, media massa, sampai dengan penyuluhan secara langsung (Sitanggang & Hikmawati, 2024). Cara ini dilakukan dengan harapan seluruh Wajib Pajak mendapatkan pengetahuan dengan akses yang mudah dijangkau dan memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah dengan cara memberikan kemudahan dalam proses perhitungan dan pelaporan perpajakan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengerti setiap alur-alurnya.

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan dasar dalam perpajakan, sehingga Wajib Pajak akan berupaya untuk menghindari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Latuamury & Usmany, 2021). Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang lalai atau terlambat dalam hal pembayaran ataupun penyetoran pajak. Tidak dapat dipungkiri juga dengan banyaknya Wajib Pajak yang merasa bahwa kewajiban dalam membayar pajak adalah sebuah beban, membuat masyarakat cenderung melakukan penghindaran pajak (Riyanto & Ningsih, 2021). Kompleksnya sistem perpajakan yang masih belum terorganisir dengan baik oleh pemerintah juga menjadi alasan masyarakat melakukan hal tersebut. Dengan memiliki pengetahuan pajak yang mana ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pada masa depan, maka akan membuat Wajib Pajak memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai arti dan pentingnya membayar pajak dan memiliki sifat patuh dalam pembayaran pajak.

Terdapat dua faktor terhadap tinggi atau rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya, yaitu faktor dalam dan faktor luar (Ainul & Susanti, 2021). Faktor dalam meliputi tentang bagaimana kesadaran diri dari setiap Wajib Pajak untuk tergerak dalam membayar pajaknya tanpa ada paksaan ataupun perintah. Kesadaran bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi terhadap negara dan masyarakat dapat meningkatkan motivasi untuk patuh dalam kewajiban perpajakan. Faktor luar meliputi tentang kondisi dan lingkungan sekitar dari Wajib Pajak. Kondisi ekonomi dari Wajib Pajak yang baik cenderung meningkatkan kepatuhan karena Wajib Pajak merasa lebih mampu membayar pajak. Adanya budaya masyarakat yang menghormati otoritas dan kepatuhan terhadap aturan dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Bentuk yang menunjukkan Wajib Pajak telah mematuhi kewajiban perpajakannya adalah dengan cara sebagai berikut. Pertama, Wajib Pajak akan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap Wajib Pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP sebagai identitasnya. Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kedua, Wajib Pajak harus menghitung, membayar dan menyetorkan pajaknya sendiri kepada negara. Wajib Pajak menghitung total penghasilan selama satu tahun (gaji, honorarium, penghasilan dari usaha, dan lain-lain). Pelaporan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Semua tata cara mulai dari perhitungan sampai pelaporan pajak sudah tersedia di *website* resmi Direktorat Jendral Pajak. Wajib Pajak juga harus menyimpan semua bukti pembayaran pajak dan dokumen terkait sebagai bukti untuk keperluan audit atau pemeriksaan di masa mendatang.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi telah dikaji oleh berbagai peneliti. Sitanggang & Hikmawati (2024) membuktikan bahwa

pengetahuan tentang pajak berdampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Yulia dkk., (2020) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ardiansyah & Irawan (2022) menemukan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan & Sudirgo (2023) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan menurut Mandowally dkk., (2020) variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Identifikasi Masalah

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah bentuk yang mana individu memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti melakukan pelaporan terhadap pendapatannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Kepatuhan pajak yang baik tidak hanya penting untuk memastikan pendapatan negara, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berfungsi dengan baik. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pembayaran pajak akan memberikan kontribusi yang besar bagi sektor perekonomian negara Indonesia. Tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT Cheil Jedang Indonesia akan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, identifikasi masalah akan dijelaskan sebagai berikut.

Pengetahuan tentang perpajakan akan mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), memahami potongan dan pengurangan pajak (seperti PTKP) memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menghitung pajak yang terutang dengan akurat. Perlunya pengetahuan

tentang penggunaan sistem untuk membayar dan melaporkan pajak juga sangat penting pada era sekarang yang sudah serba digital ini. Semua fitur dan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak sudah tersedia di *website online* Direktorat Jendral Pajak (DJP). Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memahami prosedur pelaporan, termasuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), memungkinkan dirinya untuk menyelesaikan pelaporan tanpa kesalahan, sehingga dapat mengurangi risiko denda dan sanksi perpajakan.

Pelaksanaan sosialisasi tentang perpajakan perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga Wajib Pajak yang teredukasi dengan baik akan cenderung patuh dalam kewajiban perpajakannya karena telah memahami proses-prosesnya. Sosialisasi perpajakan membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memahami dasar-dasar perpajakan, termasuk kewajiban, hak, dan prosedur pelaporan. Sosialisasi juga memberikan informasi tentang cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), cara menghitung pajak, dan metode pembayaran pajak. Ketika Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari otoritas pajak, maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Dengan sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin dan teratur, Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya.

Faktor motivasi dari setiap individu dengan memiliki tanggung jawab tinggi cenderung lebih patuh pada kewajiban perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi cenderung memiliki kesadaran moral yang kuat tentang pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan masyarakat dan negara. Wajib Pajak akan melihat bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab sosial. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertanggung jawab cenderung lebih menyadari risiko dan konsekuensi dari pelanggaran kewajiban perpajakan, seperti denda dan sanksi hukum. Rasa dari tanggung jawab ini akan

menyebabkan setiap individu memiliki dorongan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Penerapan *self assessment system* yang dijalankan dengan baik adalah sebagai bukti bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi telah mematuhi kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* merupakan sistem yang menunjuk Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri berdasarkan informasi dan data yang telah dimiliki. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk lebih memahami dan terlibat dalam kewajiban perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlibat dalam *self assessment system* akan cenderung lebih memahami kewajiban perpajakan, sehingga akan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan.

Ketersediaan teknologi seperti sistem *e-filling* dan aplikasi perpajakan yang dapat diakses dengan mudah dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Teknologi yang dirancang dan dilengkapi dengan fitur pengisian otomatis dapat mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses pelaporan. Teknologi juga dapat membantu memverifikasi data yang dimasukkan, sehingga mengurangi adanya kemungkinan kesalahan yang dapat mengakibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi dikenakan sanksi perpajakan. Dengan menggunakan sistem berbasis *online*, Wajib Pajak dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pengisian dan pengiriman terhadap dokumen secara fisik.

Memiliki kesadaran diri terhadap risiko hukum dan sanksi perpajakan akan membuat Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan denda, bunga, sanksi administratif, sampai dengan sanksi pidana yang dikenakan akan mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan mematuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melindungi dirinya dari potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh

sanksi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memahami risiko hukum cenderung berkontribusi terhadap budaya kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Peraturan perpajakan yang jelas dan konsisten akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Peraturan yang tersusun dengan baik dan akses yang dapat dijangkau dengan mudah akan membuat Wajib Pajak Orang Pribadi memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan yang konsisten dapat memastikan bahwa semua Wajib Pajak Orang Pribadi diperlakukan secara adil, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Peraturan yang jelas dalam menegaskan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan masyarakat dan negara dapat memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkatan pendapatan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mempengaruhi keputusan dalam hal kewajiban perpajakannya. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk lebih mudah membayar pajak tanpa mengalami kesulitan finansial. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpendapatan tinggi mungkin memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pajak jika merasakan manfaat langsung dari layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendapatan cukup ataupun tinggi dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan juga kewajiban perpajakannya. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah cenderung menghindari pembayaran pajak karena lebih memilih untuk menggunakan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan masalah untuk mempersempit pembahasan dan lebih memfokuskan terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan. Batasan masalah yang diambil dari identifikasi masalah sebelumnya dapat dijelaskan

sebagai berikut. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan PT Cheil Jedang Indonesia.

Pengetahuan tentang perpajakan yang telah dimiliki oleh setiap karyawan perusahaan akan mempengaruhi seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakan karena dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka akan membuat Wajib Pajak Orang Pribadi membayarkan pajaknya secara sadar dan teratur. Perlunya pengetahuan tentang penggunaan sistem untuk membayar dan melaporkan pajak juga sangat penting pada era sekarang yang sudah serba digital ini. Semua fitur dan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak sudah tersedia di *website online* Direktorat Jendral Pajak (DJP). Wajib Pajak Orang Pribadi hanya perlu belajar bagaimana tata cara alur pelaporannya, sehingga dapat mengurangi risiko denda dan sanksi perpajakan.

Penerapan *self assessment system* yang telah terlaksanakan dengan baik adalah sebagai bukti bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi telah mematuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk lebih memahami dan terlibat dalam kewajiban perpajakan. Sistem ini mengandalkan kepercayaan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak, yang berarti bahwa Wajib Pajak diharapkan untuk melaporkan informasi secara jujur dan akurat. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlibat dalam *self assessment system* akan cenderung lebih memahami kewajiban perpajakan, sehingga akan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan.

Sanksi pajak akan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telat maupun lalai dalam kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan sanksi dapat mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk lebih berhati-hati dan mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan memahami risiko sanksi, maka akan membuat Wajib Pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang lebih baik untuk menghindari kesalahan yang ditimbulkan. Penjelasan dan pemaparan tentang

sanksi yang jelas dan terbuka terkait prosedur pelaporan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia?
- b. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia?
- c. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menguji apakah pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia
- b. Menguji apakah *self assessment system* dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia
- c. Menguji apakah sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan perusahaan di PT Cheil Jedang Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan manfaat yang ditujukan kepada beberapa pihak. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Bagi karyawan perusahaan, dengan pengetahuan perpajakan yang lebih baik, karyawan dapat memahami kewajiban pajak mereka dengan lebih jelas, termasuk penghitungan pajak yang benar dan cara melaporkan pajak dengan tepat.
- b. Bagi pemerintah, jika karyawan perusahaan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam kewajiban perpajakan, maka dapat membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efisien untuk program pelayanan publik.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan motivasi untuk memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajibannya terhadap pelaporan dan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P., Arifpadilah, P., N, A. I., Erlis, N. F., & Alidrus, Y. S. (2023). Penerapan Self-Assessment Sytem dalam NPWP Sebagai Upaya Progresif terhadap Eksistensi Pajak di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7*, 865-874.
- Agun, W. A., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan Vol. 6, No. 1*, 23-31.
- Ainul, N. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 15 Nomor 1*, 9-19.
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *JURNAL AL-TSARWAH Vol. 3, No. 1*, 74-91.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) Vol. 5, No. 2*, 456-467.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 14, No. 1*, 15-31.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 5, No 2*, 2097-2104.
- Ardiansyah, Y., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara). *Indonesian Accounting Research Journal Vol. 2, No. 3*, 265-280.
- Ariani, M., & Syamsurizal. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 17, No. 1*, 111-130.
- Ariyanto, D., Andayani, G. A., & Putri, I. G. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion With Gender as

- Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control* Vol. 23 No. 1, 245-266.
- Asari, A., Zulkarnaini, Hartatik, Anam, J. V., Dewadi, F. M., Prihastuty, D. R., . . . Sukwika, T. (2023). *Pengantar Statistika*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Azhari, D. I., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol. IX No. 1, 41-57.
- Babulu, N. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 5, No.2, 18-26.
- Fadli, R., Hidayati, S., Cholifah, M., Siroj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Validitas dan Reliabilitas pada Penelitian Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Menggunakan Product Moment. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Volume 6, Nomor 3, 1734-1739.
- Fahmi, I. (2021). Pengaruh Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan dan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Volume 3, 52-64.
- Febriantini, D. R., & Umaimah. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing* Vol. 1 (2), 15-26.
- Hair, J. F. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, Volume 3, No. 2, 108-130.
- Kair, A. F., Magito, Perkasa, D. H., Wahdiniawati, S. A., & Febrian, W. D. (2023). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompetensi, dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Pada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. *JURNAL PRICE : Ekonomi dan Akuntansi* Volume 02, No. 01, 47-59.
- Kirani, N. V., & Priyadi, E. S. (2024). Pengaruh Self Assesment System, E-Filling dan Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2 (2), 439-448.

- Latuamury, J., & Usmany, A. E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *KUPNA Jurnal Volume 2, Nomor 1*, 44-63.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maidiana. (2021). Penelitian Survey. *ALACRITY : Journal Of Education Volume 1*, 20-29.
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 15, Nomor 1*, 46-56.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vol. 14*, 333-342.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi 15(2)*, 175-184.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 3, Nomor 2*, 152-164.
- Nugrahanto, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Self Assessment System di Indonesia. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 16, No.1*, 133-156.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 17, No. 1*, 1-8.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1, No. 2*, 380-391.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9, No.3*, 589-596.

- Safitri, L. (2022). Analisis Kualitas Makanan, Citra Kota, dan Promosi terhadap Kunjungan Ulang Pada Wisata Kota Bukittinggi Sumatera Barat dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Volume 3*, 270-289.
- Sari, R. K., Kusuma, N., Sampe, F., Putra, S., Fathonah, S., Ridzal, D. A., . . . Togatorop, M. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siregar, I. A. (2021). Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif. *ALACRITY : Journal Of Education Volume 1*, 39-48.
- Sitanggung, T., & Hikmawati. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Jakarta. *Judicious Volume 05* , 72-73.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol. 9 No.1*, 1115-1126.
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume V No. 3*, 1097-1107.
- Soros, G., & Yuniarwati. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Kelapa Gading Timur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Volume VI, No.3*, 1192-1199.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Study of E-System Implementation and Self Assessment Sytem Implementation of Taxpayer Compliance (Empirical Study on Individual Taxpayers at University of Serang Raya). *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis Vol. 5, No. 2*, 134-144.
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat Vol. 2, No. 3*, 43-56.
- Vincent, R. C. (2022). Vertical Taxing Rights and Tax Compliance Norms. *Journal of Economic Behavior and Organization 205*, 443-467.
- Widayati, C. C., Magito, Soihin, A., & Triana, R. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK) Volume 1*, 15-25.
- Windiarni, R. P., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *e-Proceeding of Management : Vol.7, No.2*, 3220-3226.

Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss Volume 6, Nomor 1*, 206-216.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi Volume 1*, 305-310.

Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM) Vol.27, No. 02*, 26-44.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Callista Nurfakhira
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 30 Mei 2003
3. Alamat : Jl. Sawo V Blok SP No. 17, Harapan Indah
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Telepon : 081298113660
8. Email : callista.125210076@stu.untar.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2021 – sekarang : S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara
2. 2018 – 2021 : SMA Cindera Mata, Bekasi
3. 2015 – 2018 : SMP Cindera Mata, Bekasi
4. 2009 – 2015 : SD Cindera Mata, Bekasi

Jakarta, 25 November 2024



(Callista Nurfakhira)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Callista Nurfakhira
NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) : 125210076
Program Studi : Akuntansi Bisnis
Alamat : Jl. Sawo V Blok SP no.17,
Harapan Indah, Bekasi
Telp. _____
HP. 081298113660

Dengan ini saya menyatakan, apabila dalam pembuatan skripsi ternyata saya:

1. Melakukan plagiat/menyontek;
2. Mengutip tanpa menyebutkan sumbernya;
3. Menggunakan data fiktif atau memanipulasi data;
4. Melakukan riset perusahaan fiktif (hal ini Jurusan Akuntansi/Manajemen dapat konfirmasi langsung ke perusahaan terkait sesuai dengan surat risetnya).

Saya bersedia dikenakan sanksi berupa pembatalan skripsi dan diskors maksimal 2 (dua) semester. Kemudian apabila hal di atas terbukti setelah lulus ujian skripsi/komprehensif saya bersedia dinyatakan batal kelulusannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 29 November 2024



(Callista Nurfakhira)

Catatan:

1. Asli dikembalikan ke jurusan Akuntansi/Manajemen dan difotocopy untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Harap disertakan pada skripsi sebelum maupun setelah ujian dan revisi.

HASIL TURNITIN

11/27/24, 7:28 PM

Turnitin Originality Report Manajer Pembelajaran

 Turnitin Originality Report

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN PERUSAHAAN DI PT CHEIL JEDANG INDONESIA by 125210076 Callista Nurfakhira

Similarity Index 25%	Similarity by Source	
	Internet Sources:	N/A
	Publications:	25%
	Student Papers:	N/A

From Quick Submit (Quick Submit)

sources:

Processed on 27-Nov-2024 19:26 WIB
ID: 2533937054
Word Count: 13236

1

1% match (Jabida Latuamury, Alfrin Ernest Marthen Usmany. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak", Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 2021)

[Jabida Latuamury, Alfrin Ernest Marthen Usmany. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak". Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 2021](#)

2

1% match (Rostan Rostan, Abd Rahman Mus. "PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2019)

[Rostan Rostan, Abd Rahman Mus. "PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI". PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2019](#)

3

1% match (Diah Retno Febriantini, Umaimah Umaimah. "Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2022)

[Diah Retno Febriantini, Umaimah Umaimah. "Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Journal of Culture Accounting and Auditing, 2022](#)

4

1% match (Sofia Marwati, Elin Erlina Sasanti, Nurabiah Nurabiah. "DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SELONG", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2023)

[Sofia Marwati, Elin Erlina Sasanti, Nurabiah Nurabiah. "DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN \(PBB-P2\) DI KECAMATAN SELONG". Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2023](#)

5

1% match (Dewi Nasiroh, Nyimas Wardatul Afiqoh. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", RISTANSI: Riset Akuntansi, 2023)

[Dewi Nasiroh, Nyimas Wardatul Afiqoh. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI". RISTANSI: Riset Akuntansi, 2023](#)

6

1% match (Aisyah Ananda Putri, Wajib Ginting. "KPP Tegallega Bandung's Individual Taxpayer Compliance: The Impact of Tax Administration Modernization, Tax Knowledge, and Tax Sanctions", eCo-Buss, 2024)

https://www.turnitin.com/newreport_printview.asp?eq=0&eb=0&esm=0&oid=2533937054&sid=0&n=0&m=0&svr=6&r=69.45520127199151&lang... 1/77